



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kabupaten Cianjur yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa salah satu tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dapat diwujudkan dengan cara membatasi penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu melalui penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor dengan tetap memerhatikan kelancaran arus lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa agar penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.



3. Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah personal yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang beranggotakan dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait.
4. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
6. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
7. Lajur adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
8. Emisi adalah adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

## BAB II

### WAKTU, LOKASI DAN SARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 2

- (1) Pada waktu dan jalan-jalan tertentu di wilayah Kabupaten Cianjur diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah jalan Lingkar Selatan/depan pasar induk Cianjur (mulai persimpangan jalan Perintis Kemerdekaan sampai dengan pertigaan ujung pasar induk Cianjur-terminal Pasir Hayam) pada hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku pada saat hari besar keagamaan.
- (4) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada waktu penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan:
  - a. ketersediaan petugas pengamanan;
  - b. adanya jalur pengalihan alternatif;

- c. ketersediaan sarana dan prasarana.

### BAB III

#### WEWENANG PELAKSANA DAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 4

Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor berwenang untuk:

- a. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- d. menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan dengan tidak mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota;
- f. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

##### Pasal 5

Tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- a. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur bertugas:
  1. merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna mengetahui kualitas udara di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur bertugas membantu melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.



- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur bertugas:
1. melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Cianjur mengenai penutupan jalan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  2. menentukan jalan alternatif dan memasang petunjuk arah pengalihan arus lalu lintas;
  3. menempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas dan parkir;
  4. memantau dan membantu pihak Polres Cianjur dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif;
  5. melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Polres Cianjur mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas;
  6. menginformasikan pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada masyarakat melalui *website* Pemerintah Daerah serta sarana komunikasi lainnya.
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cianjur bertugas:
1. menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  2. menyediakan tenaga kebersihan, dan kantong/bak sampah selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur bertugas melaksanakan pengaturan para pedagang di sekitar lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur bertugas melaksanakan publikasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta perubahan arus lalu lintas kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur bertugas:
1. melakukan pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  2. melakukan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur bertugas:
1. menyediakan personil guna membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
  2. melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Agustus 2016  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN